

Optimalisasi Fungsi Lembaga Zakat Dalam Perspektif Kepemimpinan Islam: Studi Kebijakan Berbasis Keteladanan Umar Bin Abdul Aziz

Tri Adi Gustapu¹, Nathania Felisiana Lukita Devy²
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2}
tri917787@gmail.com¹, taniafelisiana@gmail.com²

ARTICLE HISTORY

Submitted : 30-04-2026

Accepted : 03-06-2026

Published : 04-06-2026

Abstrak

Lembaga zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan berbasis nilai-nilai Islam. Optimalisasi fungsi lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh efektivitas kepemimpinan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan Islam dalam pengelolaan zakat serta mengkaji relevansi keteladanan Umar bin Abdul Aziz sebagai model kebijakan berbasis nilai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan Islam seperti kejujuran (*al-sidq*), amanah, tabligh, kecerdasan (*fathonah*), dan keadilan (*al-adl*) berkontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat. Keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesederhanaan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas distribusi zakat hingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, penerapan gaya kepemimpinan transformasional, situasional, dan *e-leadership* berbasis nilai Islami juga mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperluas jangkauan distribusi zakat, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan berbasis digital. Hasil penelitian ini memperluas kepemimpinan Islam dalam pengelolaan zakat dan memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan lembaga zakat yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat peran lembaga zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kata kunci: Kepemimpinan Islam, Lembaga Zakat, Umar bin Abdul Aziz.

Abstract

*Zakat institutions play a strategic role in improving the economic welfare of the community through a wealth distribution mechanism based on Islamic values. Optimizing the function of zakat institutions is greatly influenced by the effectiveness of leadership based on Islamic principles. This study aims to analyze the concept of Islamic leadership in zakat management and examine the relevance of Umar bin Abdul Aziz's exemplary behavior as a model for values-based policy. The method used in this study is a literature review, collecting data from various relevant journals, books, and research reports, which were then analyzed thematically. The results show that Islamic leadership characteristics such as honesty (*al-sidq*), trustworthiness (*amanah*), tabligh (preaching), intelligence (*fathonah*), and justice (*al-adl*) contribute significantly to strengthening the governance of zakat institutions. Umar bin Abdul Aziz's exemplary practice in implementing the principles of justice, transparency, and simplicity has been proven to increase public trust and the effectiveness of zakat distribution, thus impacting poverty reduction. Furthermore, the application of transformational, situational, and e-leadership leadership styles based on Islamic values can also improve organizational performance, expand the reach of zakat distribution, and encourage innovation in digital-based management. The results of this study expand Islamic leadership in zakat management and provide strategic recommendations for*

developing more professional, transparent, and sustainable zakat institution policies. This research is expected to serve as a reference for academics, practitioners, and policymakers in strengthening the role of zakat institutions as instruments for economic and social empowerment.

Keywords: Islamic Leadership, Zakat Institutions, Umar bin Abdul Aziz.

1 Pendahuluan

Zakat di Indonesia telah memiliki sejarah panjang dan telah berakar dari tradisi Islam yang berlangsung selama beberapa generasi. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban seorang muslim, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta kepada masyarakat yang kurang memiliki kecukupan harta dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, 2024)

Reformasi peraturan zakat di Indonesia bertujuan meningkatkan manfaat zakat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan menata ulang serta memodernisasi pendistribusiannya secara lebih efisien. Pada masa-masa awal Islamisasi di Nusantara, berbagai komunitas Muslim mengumpulkan zakat dengan menggunakan cara-cara tradisional melalui masjid, pesantren, dan komite zakat lokal. Pemerintah tidak mencampuri pengelolaan zakat dan menyerahkan pelaksanaannya kepada masyarakat sesuai dengan hukum Islam. (Riza, 2021) Di sisi lain, distribusi zakat yang tidak terkoordinasi dengan baik sering menyebabkan pembagian yang tidak merata dan tidak optimal. Perkembangan ini mengindikasikan perlunya peraturan yang lebih formal serta struktur pengelolaan yang terorganisir.

Pemerintah kemudian mengambil langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pemerintah Indonesia mendirikan BAZNAS melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Azizah, 2020) BAZNAS berfungsi sebagai koordinator, pengawas, dan regulator dalam zakat namun juga memiliki fungsi dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Yahya, 2020)

LAZ merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mengelola zakat, sedangkan BAZNAS didirikan oleh pemerintah. (Yuliafitri, I., & Khoiriyah, 2016) Meskipun peran penting dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dimiliki oleh lembaga zakat, tantangan dalam pengelolaannya sering kali menghambat tercapainya efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Tantangan tersebut di antaranya berupa transparansi, akuntabilitas, dan manajemen. (Rijal Alama Harahap, 2022) Perbaikan dalam pengelolaan dan sistem operasional lembaga zakat hendaknya dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan manajemen yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga akan memastikan bahwa zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zaim et al., 2024) menyatakan bahwa pengaruh positif terhadap performa kerja di dalam suatu perusahaan ditunjukkan oleh kepemimpinan Islam. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi lembaga zakat, peran kepemimpinan Islam sangat dibutuhkan. Meskipun penelitian tentang kepemimpinan Islam telah banyak dilakukan, penerapan kepemimpinan Islam di dalam lembaga zakat yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri masih jarang diteliti. Padahal, peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam mendukung distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, dimiliki oleh lembaga zakat. Wawasan yang berharga bagi para pemimpin untuk mengelola zakat secara lebih efektif serta memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan sosial-ekonomi dapat diperoleh melalui penelitian tentang penerapan kepemimpinan Islam dalam lembaga zakat.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang lebih spesifik terhadap optimalisasi fungsi lembaga zakat dalam perspektif kepemimpinan Islam: studi kebijakan berbasis keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kepemimpinan Islam di dalam Lembaga zakat yang

terdiri dari penggalian definisi dan karakteristik kepemimpinan yang relevan serta berbagai nilai kepemimpinan Islam yang perlu diterapkan untuk dapat mengoptimalisasi fungsi Lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas sejarah kepemimpinan Islam yaitu Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat, dengan mengkaji contoh kepemimpinan di masa lalu yang menunjukkan praktik dan kebijakan efektif dalam optimalisasi zakat. Penelitian ini juga memaparkan berbagai tantangan dalam implementasi kepemimpinan Islam, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi era digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru, khususnya dalam bidang studi kepemimpinan Islam dan zakat melalui tinjauan literatur yang komprehensif terkait peran kepemimpinan Islam dalam pengelolaan lembaga zakat. Temuan dari penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi para pemimpin lembaga zakat untuk memperbaiki tata kelola Lembaga zakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman akademis mengenai kepemimpinan dalam konteks zakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan optimalisasi fungsi lembaga zakat dalam perspektif kepemimpinan Islam, sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi yang diharapkan. Diperkenankan.

2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau *literature review* untuk menganalisis kepemimpinan Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan lembaga zakat. (Syaripudin, 2018) *Literature review* sebagai metode penelitian digunakan untuk mendokumentasikan tinjauan komprehensif terhadap karya-karya yang telah diterbitkan maupun yang belum dipublikasikan, dengan fokus pada data sekunder yang relevan dengan bidang minat spesifik penelitian ini. (Azizah, S., Susilawati, T., Hartono, B., Rosyidi, D., Ciptadi, G., Ningsih, U. W., ... & Utami, 2022) Metode ini dipilih karena memungkinkan dilakukannya pengumpulan, analisis, dan eksplorasi terhadap pengetahuan yang sudah ada mengenai topik penelitian, serta memungkinkan digalinya berbagai perspektif terkait pengelolaan zakat dalam kerangka kepemimpinan Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz. Studi literatur dilakukan dengan mengidentifikasi karya-karya yang telah dipublikasikan, termasuk jurnal, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik ini, sehingga wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kepemimpinan Islam dalam konteks lembaga zakat dapat diperoleh.

3 Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Sebagai bagian dari analisis literatur, berbagai temuan dari artikel-artikel ilmiah yang membahas peran kepemimpinan Islam dalam optimalisasi fungsi lembaga zakat dieksplorasi dalam penelitian ini. Kajian ini mencakup beragam pendekatan gaya kepemimpinan salah satunya yaitu kepemimpinan pada masa Umar bin Abdul Aziz dalam kebijakan kinerja lembaga zakat, serta penerapan nilai-nilai Islami dalam konteks manajemen zakat. Penyajian ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi literatur terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian. Setelah berbagai hasil penelitian dikaji, tahap selanjutnya dilakukan dengan mengelaborasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dianalisis. Pembahasan ini dilakukan untuk memberikan analisis mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan Islam dan optimalisasi fungsi lembaga zakat, termasuk strategi yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang ditawarkan. Berikut ini disajikan uraian terperinci berdasarkan tema-tema utama yang ditemukan dalam studi literatur tersebut:

3.1.2 Karakteristik Kepemimpinan Islam

Kepemimpinan Islam berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, tidak hanya mengutamakan kompetensi teknis tetapi juga etika moral dan spiritual. Karakteristik utama dalam kepemimpinan Islam adalah Kejujuran (*al-sidq*), yang dapat membangun kepercayaan antara pemimpin dan para pemangku kepentingan, serta dapat meningkatkan reputasi lembaga zakat, dipandang sebagai salah satu karakteristik penting. Budaya organisasi yang transparan juga dapat diciptakan oleh pemimpin yang jujur, sehingga keterlibatan aktif karyawan dan kepercayaan muzakki dapat didorong. (Abdelwahed, N. A. A., Al Doghan, M. A., Saraih, U. N.,

& Soomro, 2024) Selain itu, amanah (dapat dipercaya) dipandang sebagai karakter penting lainnya. Pengelolaan zakat dapat dipastikan dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh pemimpin yang amanah, sehingga hubungan dengan muzakki dan mustahik dapat diperkuat. Efisiensi dan efektivitas lembaga zakat juga dapat didukung oleh kejujuran dan amanah.

Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah tabligh atau komunikasi efektif. Kerja sama yang harmonis dapat diciptakan dan visi dengan praktik operasional lembaga zakat dapat diselaraskan oleh pemimpin yang komunikatif, sehingga konflik internal dapat dikurangi dan efisiensi dapat ditingkatkan. Sosialisasi zakat kepada masyarakat juga dapat didukung oleh komunikasi yang baik, serta loyalitas donatur dapat diperkuat melalui media digital.(Fitriani & Hidayah, 2023)

Selain itu, karakteristik fathonah (kecerdasan) dipandang mampu mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat. Adaptasi teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan jangkauan zakat, seperti penggunaan platform online untuk transaksi dan pelaporan, dapat dilakukan oleh pemimpin yang cerdas. Efektivitas operasional zakat dapat ditingkatkan dan pelayanan dapat diperluas melalui inovasi. Keadilan juga dipandang sebagai karakteristik penting lainnya. Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat dipastikan oleh pemimpin yang adil, sehingga dampak sosial bagi masyarakat dapat ditingkatkan.(Norhayate et al., 2025)

Secara keseluruhan, dasar yang kuat untuk mengoptimalkan fungsi lembaga zakat dibentuk oleh karakteristik kepribadian seperti kejujuran, amanah, tabligh, kecerdasan, dan keadilan. Efisiensi internal dapat ditingkatkan dan hubungan dengan muzakki serta mustahik dapat diperkuat melalui penerapan nilai-nilai tersebut.

3.1.3 Peran Kepemimpinan Islam Dalam Mengoptimalisasi Kinerja Dan Kabalitas Lembaga Zakat

Peran sentral dalam mengoptimalisasi kinerja dan motivasi karyawan di lembaga zakat yang dimiliki oleh kepemimpinan Islam. Profesionalisme tidak hanya didorong, tetapi hubungan harmonis di antara anggota organisasi juga dibangun melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islami. Kontribusi terbaik dari karyawan dapat didorong oleh kepemimpinan Islami, karena pekerjaan dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.(Abdelwahed, N. A. A., Al Doghan, M. A., Saraih, U. N., & Soomro, 2024) Lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif pun dapat diciptakan, sehingga keberlanjutan lembaga zakat dapat didukung.

Dampak positif terhadap kinerja karyawan juga dihasilkan oleh kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Struktur organisasi yang efisien dan efektif dapat diciptakan oleh pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan dan praktik manajerial. Efisiensi operasional dapat diperkuat dan koordinasi tim dapat ditingkatkan melalui gaya kepemimpinan yang transparan dan partisipatif, sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara harmoni.(Purnamasari & Halik, 2019)

Selain itu, pengembangan kapasitas karyawan melalui pelatihan berkelanjutan dipandang sangat penting agar keterampilan teknis, manajerial, dan spiritual yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat dimiliki. Kompetensi karyawan tidak hanya dapat ditingkatkan, tetapi loyalitas dan motivasi untuk berkontribusi pada tujuan lembaga zakat juga dapat diperkuat melalui pelatihan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Melalui pengelolaan zakat yang efisien dan pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan, pemimpin Islam mengubah lembaga zakat menjadi agen transformasi sosial-ekonomi yang memperkuat solidaritas masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.(Razak & Arsyad, 2024) Secara keseluruhan, pengintegrasian nilai-nilai Islami dalam kepemimpinan zakat memberikan fondasi yang kokoh untuk pengelolaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Kepemimpinan Islam yang efektif mendorong motivasi, meningkatkan kinerja, dan memperkuat kapabilitas lembaga zakat dalam melayani masyarakat.

3.1.4 Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kepemimpinan Islam

Implementasi kepemimpinan Islam dalam lembaga zakat menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan organisasi. Keterbatasan koordinasi dan kerja sama antar lembaga zakat di tingkat nasional, provinsi, dan lokal merupakan salah satu tantangan utama. Ketidakharmonisan tersebut

menyebabkan tumpang tindih dalam pengumpulan dan distribusi zakat, yang mengurangi efektivitas operasi lembaga. Selain itu, ketidakcukupan komunikasi terintegrasi antar lembaga zakat menjadi penghalang dalam pertukaran informasi strategis, seperti potensi muzakki dan data mustahik. Hal ini mencerminkan kurangnya penerapan nilai *tabligh* dalam kepemimpinan Islam, yang menekankan pentingnya komunikasi transparan dan inklusif.

Keterbatasan sumber daya manusia (*amil*), baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dipandang sebagai tantangan lainnya. Kekurangan *amil* dengan kompetensi profesional, termasuk pemahaman mendalam tentang prinsip syariah serta kemampuan teknis dalam manajemen zakat berbasis teknologi, masih dialami oleh banyak lembaga zakat. Keterbatasan tersebut semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas *amil*, sehingga kemampuan lembaga dalam mengikuti perkembangan zaman menjadi lemah. Dalam konteks kepemimpinan Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai *fathonah* belum dilakukan secara optimal, di mana pemimpin seharusnya memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang memadai dimiliki oleh seluruh tim untuk mendukung misi organisasi.

Lebih lanjut, dalam studi oleh (Jamaludin et al., 2025) ditegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kompetensi, integritas, dan niat baik lembaga tersebut. Peran kepercayaan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara niat dan perilaku aktual dalam membayar zakat melalui lembaga formal juga telah diidentifikasi. Oleh karena itu, ketika kepercayaan gagal dibangun oleh lembaga, partisipasi muzakki pun akan menurun.

Dalam konteks kepemimpinan Islam, fenomena ini mencerminkan bahwa penerapan nilai *fathonah* dan *amanah* dalam kepemimpinan di lembaga zakat belum dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu, kepercayaan perlu dibangun melalui gaya kepemimpinan yang transparan, profesional, dan komunikatif, yang dipandang sebagai tantangan krusial bagi lembaga zakat di era modern. (Sari, 2025)

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya adopsi teknologi di lembaga zakat, terutama pada lembaga-lembaga kecil yang baru berdiri. Investasi teknologi sering kali dianggap mahal, sehingga alokasi sumber daya untuk pengembangan sistem pengelolaan zakat digital enggan dilakukan oleh lembaga zakat. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi operasional, tetapi juga menyebabkan kemampuan lembaga untuk bersaing di era digital menjadi berkurang.

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, ketidakmampuan untuk berinovasi dipandang bertentangan dengan prinsip *fathonah*, yang mengharuskan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Secara keseluruhan, melalui berbagai tantangan tersebut dapat ditunjukkan bahwa meskipun landasan moral yang kuat telah disediakan oleh nilai-nilai kepemimpinan Islam, implementasi praktisnya di lembaga zakat masih dihadapkan pada berbagai hambatan.

Oleh karena itu, strategi yang lebih komprehensif dan inovatif perlu dikembangkan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, peran lembaga zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi dapat lebih dioptimalkan melalui kepemimpinan Islam yang efektif.

Di sisi lain, berbagai peluang strategis juga terbuka lebar bagi implementasi kepemimpinan Islam di lembaga zakat. Meningkatnya literasi digital masyarakat dan ketersediaan teknologi berbasis syariah menjadi modal penting untuk mendorong transformasi digital lembaga zakat, termasuk dalam aspek pelaporan, penghimpunan, dan distribusi zakat secara transparan. Selain itu, munculnya kolaborasi antar lembaga zakat, baik nasional maupun internasional, juga membuka peluang bagi pemimpin lembaga zakat untuk menerapkan prinsip *shura* (*musyawarah*) dan membangun jejaring kelembagaan yang lebih solid.

Tren peningkatan kesadaran publik terhadap zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat memberikan ruang bagi pemimpin untuk memperkuat legitimasi lembaga melalui pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif. Oleh karena itu, kepemimpinan Islam yang adaptif dan visioner dapat

memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi lembaga zakat sebagai agen transformasi sosial ekonomi yang berkelanjutan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, strategi yang berfokus pada kepemimpinan edukatif dan integrasi teknologi harus diterapkan oleh lembaga zakat. Peran penting dalam meningkatkan literasi zakat di masyarakat dimiliki oleh kepemimpinan yang edukatif. Tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban dan instrumen pemberdayaan ekonomi, pemimpin lembaga zakat yang menerapkan karakteristik tabligh diposisikan. Peningkatan literasi zakat dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang terorganisir, baik dalam bentuk seminar, pelatihan, maupun konten digital yang ditujukan kepada kelompok muzakki potensial. (Hayatika & Kunci, 2021) Pemimpin yang edukatif mampu menjelaskan bagaimana zakat tidak hanya berdampak pada mustahik tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat. Strategi tersebut dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan mendorong mereka untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Strategi edukatif tidak hanya difokuskan pada aspek literasi zakat, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai religiusitas di kalangan muzakki. Dalam penelitian (Juliana et al., 2023) ditunjukkan bahwa selain pengetahuan zakat, tingkat religiusitas secara signifikan dipengaruhi dalam kaitannya dengan keputusan individu untuk membayar zakat. Sebaliknya, pengaruh besar terhadap kepatuhan membayar zakat tidak ditunjukkan oleh tingkat pendapatan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan lembaga zakat sangat bergantung pada kemampuan pemimpinnya dalam mengedukasi masyarakat serta membangun nilai-nilai religius sebagai motivasi spiritual dalam menunaikan kewajiban zakat.

Oleh karena itu, program literasi zakat berbasis nilai-nilai Islam perlu dijadikan prioritas oleh pemimpin lembaga zakat agar budaya zakat di masyarakat dapat diperkuat dan tingkat partisipasi muzakki dapat ditingkatkan. Selain itu, integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat dipandang sebagai langkah strategis untuk mencapai transparansi dan efisiensi. Dengan pemanfaatan teknologi digital, sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat yang lebih efisien, tepat, dan transparan dapat dikembangkan oleh lembaga zakat.

Melalui teknologi seperti aplikasi berbasis web atau seluler, kemudahan dalam menyalurkan zakat dapat diberikan kepada muzakki, penggunaan dana dapat dipantau secara real-time, serta laporan transparan mengenai dampak zakat terhadap mustahik dapat disajikan. Dengan demikian, kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat dapat ditingkatkan dan jangkauan layanan zakat ke berbagai daerah yang belum terjangkau dapat diperluas. Inefisiensi operasional dapat dikurangi dan akuntabilitas lembaga zakat dapat ditingkatkan melalui digitalisasi pengelolaan zakat. (Maulana Bintang Sanjaya, 2023)

Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk mendukung integrasi data antar lembaga zakat perlu dipastikan oleh pemimpin lembaga zakat, sehingga tumpang tindih dalam pengumpulan dan distribusi zakat dapat dicegah. Kebutuhan mustahik dan potensi muzakki dapat dipetakan secara lebih sistematis melalui teknologi, sehingga program zakat dapat disusun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran. Sistem pelaporan berbasis teknologi juga memungkinkan laporan yang transparan dan dapat dipercaya disajikan kepada muzakki, pemerintah, dan masyarakat umum.

Dengan mengintegrasikan kepemimpinan edukatif dan teknologi, peningkatan literasi zakat di masyarakat dapat dicapai serta pengelolaan zakat yang transparan, efisien, dan akuntabel dapat diwujudkan. Fungsi zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi tidak hanya dapat diperkuat, tetapi kredibilitas lembaga zakat sebagai pengelola amanah umat juga dapat ditingkatkan. Melalui implementasi rekomendasi ini, tantangan modern dapat dihadapi dan dampak zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dapat dimaksimalkan.

Selain strategi edukatif dan digitalisasi, pendekatan distribusi yang lebih inklusif juga perlu diterapkan oleh lembaga zakat dengan mempertimbangkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam penelitian (Safitri & Juliana, 2025) ditegaskan bahwa kebutuhan spesifik kelompok disabilitas belum dapat dipenuhi secara optimal melalui distribusi zakat yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, strategi berbasis data serta pengelolaan zakat yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi mustahik direkomendasikan agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara adil. (Safitria, 2025)

Kapasitas manajemen data perlu ditingkatkan, program zakat produktif yang dirancang khusus untuk kelompok rentan perlu dikembangkan, serta sensitivitas sosial yang tinggi perlu dimiliki oleh pemimpin lembaga zakat. Langkah ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), serta mencerminkan implementasi nyata dari prinsip keadilan dalam kepemimpinan Islam.

Masa awal pemerintahan, Umar II fokus pada perbaikan dalam negeri, dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengusung kebijakan egaliter, ia juga berhenti melakukan perluasan wilayah. Kecakapannya memimpin mampu menumbuhkan perdamaian bahkan musuh sekalipun. Gelombang pemberontakan mereda karena dialog persuasifnya dengan pemberontak dilakukan dengan bijaksana. Masa kepemimpinannya adalah masa di mana kebijakan-kebijakan yang terasa sangat merugikan rakyat dihapus dan diganti sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan pada masa kebijakan Rasulullah Saw dan khulafâ al- Rasyidîn.

Kemajuan Umayyah pada masa Umar II begitu masyhur di kalangan sejarawan. Sosoknya menjadi prototipe pemimpin ideal, karena berkarakter sufi, berjiwa ulama dan bermental pemimpin. Terbukti setiap kebijakan yang akan ia ambil, selalu di bawa ke meja diskusi dengan para ulama sebagai upaya menghasilkan putusan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian setelah menjadi khalifah, ia mengumpulkan keluarga kerajaan dan meminta mereka menyerahkan harta-harta yang diperoleh secara syubhat kepada baitulmal. Ia juga menyerahkan seluruh kekayaannya baik berupa yang tanah perkebunan di Syam, Mesir, Hijaz yang menghasilkan sekitar 40.000 dinar/tahun, perhiasan dan bahkan pakaian-pakaian keluarganya kepada lembaga negara tersebut. (Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparinii, Nurizal Ismail Mohammad Haikal, 2021)

3.2.2 Kebijakan Berdasarkan Keteladanan Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari Dinasti Umayyah yang dikenal sebagai pemimpin yang adil, sederhana, dan berkomitmen kuat terhadap nilai-nilai Islami. Dalam periode kepemimpinan yang singkat sekitar tiga tahun (717-720 M), Umar berhasil melaksanakan reformasi signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan zakat. (Anzaikhan, n.d.) Salah satu keberhasilan terbesarnya adalah menjadikan zakat sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Di bawah kepemimpinannya, zakat dikelola secara profesional dengan prinsip keadilan dan transparansi, yang berdampak pada surplus dana zakat di Baitul Mal. Bahkan, pada masa pemerintahannya, amil zakat mengalami kesulitan menemukan mustahik yang layak menerima zakat karena tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan. Keteladanan Umar dalam tata kelola zakat memberikan inspirasi berharga bagi penerapan prinsip kepemimpinan Islami dalam konteks tata kelola zakat memberikan inspirasi berharga bagi penerapan prinsip kepemimpinan Islami dalam konteks modern

Kepemimpinan Islam menekankan amanah dan kejujuran (*al-sidq*) sebagai prinsip utama dalam pembayaran dan pengelolaan zakat. Kejujuran dapat membangun kepercayaan antara pemimpin lembaga dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara jujur dapat mengentaskan kemiskinan secara efektif. Selain itu, amanah berperan penting dalam memastikan dana zakat dikelola secara transparan dan adil, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini tercermin dari kebijakan Umar yang memberikan modal usaha kepada masyarakat tanpa menuntut pengembalian, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. (Hayatika & Kunci, 2021)

Selain kejujuran dan amanah, teladan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh pemimpin juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz dikenal karena gaya hidupnya yang sederhana meskipun memegang otoritas tertinggi. Ia mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, termasuk dari aspek pribadinya, dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan publik. Dengan menjadikan integritas, kepercayaan, dan kesederhanaan sebagai dasar kepemimpinan, seorang pemimpin dapat mengembangkan pengelolaan zakat yang tidak hanya efisien tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai Islami ini menyediakan kerangka kerja yang penting bagi pemimpin dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, loyalitas terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh keteladanan pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan kejujuran. Pemimpin yang berpegang pada prinsip-prinsip tersebut mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi akan dikelola secara transparan dan akuntabel. Keteladanan tersebut semakin diperkuat melalui gaya hidup sederhana, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang menunjukkan komitmen terhadap efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat. (Siti Hayati, 2019)

Pemimpin yang aktif mengedukasi muzakki tentang pentingnya zakat dan memberikan pelaporan yang jelas tentang dampak sosial dana zakat akan meningkatkan keyakinan dan loyalitas muzakki terhadap lembaga. Strategi ini tidak hanya menjamin pengelolaan dana zakat yang efisien, tetapi juga mendorong keterlibatan muzakki dalam mendukung program pemberdayaan mustahik yang berkelanjutan. Dengan berperan sebagai figur inspiratif, pemimpin dapat memperkuat legitimasi lembaga zakat sebagai instrumen transformasi ekonomi dan sosial masyarakat.

3.2.3 Optimalisasi Pengolahan Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi

Sebagai instrumen ekonomi, pengelolaan zakat memerlukan pendekatan yang holistik untuk mendorong kemajuan. Pendekatan tersebut mencakup reformasi kebijakan yang progresif, edukasi publik secara luas, serta peningkatan efisiensi dalam tata kelola zakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam memperluas cakupan objek zakat agar potensi penghimpunan dana dapat dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat dari praktik yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat tidak hanya diterapkan pada harta seperti emas dan hasil pertanian, tetapi juga mencakup pendapatan dari usaha atau profesi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dapat dikembangkan secara lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah serupa dapat diadopsi oleh pemerintah modern untuk memperluas cakupan muzakki dan meningkatkan relevansi zakat dalam konteks ekonomi kontemporer. Regulasi yang memungkinkan zakat menjadi pengurang pajak (*tax credit*) juga dapat meningkatkan kepatuhan muzakki serta mendorong penyaluran zakat melalui lembaga resmi, sehingga memperkuat zakat sebagai instrumen fiskal yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Efisiensi tata kelola zakat merupakan prioritas penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional dan berdaya guna. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi antarlevel nasional, provinsi, dan lokal untuk menghindari tumpang tindih dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat. Dengan mengimplementasikan nilai fathonah (kecerdasan dan pengetahuan), pengembangan sistem data zakat yang terintegrasi dapat membantu memetakan potensi muzakki, kebutuhan mustahik, serta mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan. (Muhammad, 2025)

Digitalisasi pengelolaan zakat dijadikan sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses distribusi sekaligus ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana dkk. (2025), kontribusi signifikan zakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kesenjangan pendapatan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam dinyatakan.

Distribusi zakat yang efektif, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, telah dibuktikan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, diciptakan lapangan kerja, dan diperkuat keadilan sosial. Temuan ini digunakan untuk memperkuat urgensi pengelolaan zakat yang optimal sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan zakat perlu diintegrasikan

dalam agenda pembangunan nasional melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital, agar zakat benar-benar dapat difungsikan sebagai pilar utama ekonomi bangsa

4 Kesimpulan

Kepemimpinan Islami dianggap memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan fungsi lembaga zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui penerapan nilai-nilai Islami seperti kejujuran (*al-sidq*), amanah, keadilan (*al-adl*), dan tabligh, tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan oleh pemimpin. Tugas administratif tidak hanya dijalankan, tetapi keteladanan juga ditunjukkan sehingga karyawan dan masyarakat dapat diinspirasi untuk bersama-sama mendukung visi lembaga zakat.

Kapabilitas institusional dapat diperkuat melalui integrasi teknologi, pengembangan kewirausahaan, dan pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan sebagai langkah penting dalam mendukung keberhasilan lembaga zakat. Selain itu, literasi zakat di kalangan muzakki dapat ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang efektif dan program edukasi publik yang terstruktur, sehingga partisipasi aktif dalam mendukung program zakat yang inovatif dan berkelanjutan dapat didorong.

Dampak langsung kepada mustahik tidak hanya diberikan melalui pengelolaan zakat berbasis kepemimpinan Islami, tetapi transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan juga dapat diciptakan. Dengan memastikan bahwa regulasi, program, dan kebijakan lembaga zakat mencerminkan prinsip-prinsip syariah, peran lembaga zakat sebagai agen perubahan dapat diperkuat, sehingga kemiskinan tidak hanya dientaskan, tetapi solidaritas sosial dan stabilitas ekonomi juga dapat dibangun. Oleh karena itu, penerapan kepemimpinan Islami dianggap sebagai solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan modern dalam pengelolaan zakat.

Implikasi penting bagi berbagai pihak diberikan oleh penelitian ini. Bagi kalangan akademisi, temuan ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan model kepemimpinan Islam yang lebih aplikatif dalam konteks kelembagaan zakat, serta kajian pada variabel-variabel strategis lain seperti literasi zakat dan tata kelola digital dapat diperluas. Bagi praktisi lembaga zakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan operasional modern, termasuk dalam mendorong profesionalisme dan transparansi lembaga zakat.

Daftar Pustaka

- Abdelwahed, N. A. A., Al Doghan, M. A., Saraih, U. N., & Soomro, B. A. (2024). Unleashing potential: Islamic leadership's influence on employee performance via Islamic organizational values, organizational culture and work motivation. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2024-0019>
- Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparinii, Nurizal Ismail Mohammad Haikal, K. M. A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Anzaikhan, M. (n.d.). Kepemimpinan Ideal Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya Terhadap Konsep Pemerintahan Modern (Studi Analisis Pemikiran Fahrudin Faiz) The Ideal Leadership of Umar bin Abdul Aziz and Its Relevance to The Concept of Modern Governance (Analytical Study of. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, IX*, 125–139.
- Azizah, S., Susilawati, T., Hartono, B., Rosyidi, D., Ciptadi, G., Ningsih, U. W., ... & Utami, H. D. (2022). *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah Ilmu Peternakan*.
- Fitriani, A., & Hidayah, K. (2023). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Pengaruh Literasi Zakat, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Lembaga Zakat*. 5, 4–7. <https://doi.org/10.37034/infv.v5i3.619>
- Hayatika, A. H., & Kunci, K. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 874–885.
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Maulana Bintang Sanjaya. (2023). Pengaruh e-leadership, komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja

- pegawai lembaga zakat infaq shadaqah dan wakaf (ziswaf) d.i. yogyakarta. *Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 1(November), 205–214.
- Muhammad, I. (2025). Al- Qarafi ' s Perspective on the Determination of Agricultural Zakat Amounts. *Jurnal Hukum Bisnia Islam*, 17(2).
- Norhayate, W., Daud, W., Rahim, M. A., & Nasurdin, A. M. (2025). *Quality of Islamic Leadership and Organizational Performance within the Takaful Industry in Malaysia : A Conceptual Study*. 10(21), 135–144. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n21p135>
- Purnamasari, W., & Halik, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Situasional , Disiplin Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan Pada Yatim Mandiri. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 02, 178–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i2.83>
- Razak, S., & Arsyad, K. (2024). STRENGTHENING ZAKAH COMPLIANCE AMONG INDONESIAN MUSLIMS THROUGH THE ROLE OF. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 497–520. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2081>
- Rijal Alama Harahap, A. S. (2022). Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 618–624.
- Riza, M. S. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 23.
- Safitria, J. (2025). Analysis Zakat ' s Contribution to Alleviation Poverty among The Bearer Disability in SDG ' s Achievement. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 42–53.
- Sari, T. N. (2025). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Zakat : Tinjauan Literatur. 2022, 1–12.
- Siti Hayati. (2019). Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan dan Peran Kesejahteraan Publik. *Millah:Jurnal Studi Islam*, 19(1).
- Syaripudin, E. I. (2018). Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-qur'an. *Jurnal Naratas*, 1(2), 1–8. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id
- Yahya, I. (2020). *Zakat Management in Indonesia : Legal Political Perspective*. 30(2), 195–214.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*.